

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam proses penerapan pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional tersebut adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran pajak sangat penting dalam penerimaan negara karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Untuk itu, dibutuhkan peran baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri untuk membayarkan pajaknya tepat waktu agar target penerimaan pajak dapat terealisasi setiap tahunnya. Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memaksimalkan potensi-potensi pajak, diantaranya dengan melakukan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan reformasi pajak. Selain itu, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan pendapatan suatu negara. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak juga akan semakin kecil.

Faktanya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya di Indonesia masih belum dapat mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dimana jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2023 mencapai 69,1 juta dimana angka ini bertambah sebanyak 2,9 juta wajib pajak jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 66,2 juta, tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan per 31 Maret 2024 tercatat 12,7 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajaknya dimana sebanyak 12.349.437 merupakan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan 348.317 merupakan SPT Tahunan PPh Badan. Jumlah laporan SPT yang diterima DJP tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 19.273.374 yang artinya, masih ada sekitar 6,57 Juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan 2023 (Kementerian Keuangan, 2024)

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum mencapai target tersebut juga sama halnya pada provinsi Sumatera Barat yang dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada periode Januari sampai dengan Maret 2024 adalah sebesar Rp 1,19 triliun atau 18,5% dari target sebesar Rp 6,44 triliun dimana mengalami

pertumbuhan positif sebesar 12,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa secara regional, pertumbuhan penerimaan pajak cukup baik sampai dengan Maret 2024, tetapi hal tersebut berbanding terbalik dalam hal penerimaan pajak dari orang pribadi yang hanya berkontribusi sebesar 9,45% dimana mengalami penurunan aktivitas dibandingkan dengan bulan Maret tahun sebelumnya (DJP, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di Provinsi Sumatera Barat juga masih belum terealisasi secara optimal.

Untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, DJP Sumatera Barat saat ini tengah melakukan sosialisasi terkait adanya pembaruan sistem administrasi perpajakan dimana sosialisasi ini menjadi langkah awal bagi DJP Sumbar dalam mempersiapkan para wajib pajak menghadapi implementasi sistem baru yang akan dimulai pada tahun 2025. Dengan adanya edukasi yang intensif, diharapkan para wajib pajak dapat beradaptasi dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara. Selain itu, sosialisasi juga dapat membuat masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara *online* maupun langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat yang ada di daerah mereka dan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada salah satu KPP yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, yaitu KPP Pratama Padang mengalami

fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019-2023 yang akan ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WPOP (Orang)	Target SPT (Orang)	Realisasi WPOP (Orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
2019	130.079	72.362	63.361	88%
2020	155.526	66.631	65.007	98%
2021	164.210	69.199	65.419	95%
2022	173.680	64.008	60.229	94%
2023	188.030	76.351	61.797	81%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk tingkat kepatuhan wajib pajaknya dapat dilihat pada persentase kepatuhan dimana tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019, yaitu dari 88% menjadi 98%, tetapi tahun 2021-2023 kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga menyentuh angka 81% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Padang juga masih belum terlaksana secara maksimal. Terdapat dua faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah

faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti sosialisasi pajak dan sanksi pajak.

Berdasarkan observasi awal, sosialisasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Padang I sudah cukup baik, diantaranya dengan mengadakan sosialisasi terkait *core tax system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada para mahasiswa dengan mengadakan program “*tax goes to campus*” dan kepada para siswa dengan mengadakan pajak bertutur yang bertujuan menumbuhkan kesadaran pajak sejak usia dini melalui pendidikan. Di sisi lain, pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi di kota Padang tergolong dalam kategori baik. Meskipun demikian, pengetahuan pajak perlu ditingkatkan lagi oleh wajib pajak mengingat seringnya terjadi perubahan peraturan dalam perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya di kota Padang masih belum mencapai target dikarenakan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya dinilai masih rendah sehingga dibutuhkan upaya dari petugas pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi di bidang perpajakan merupakan penyuluhan yang dilaksanakan oleh DJP untuk mengedukasi masyarakat tentang perpajakan, terutama membekali wajib pajak dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenal perpajakan baik dari aspek peraturannya maupun prosedur perpajakan secara tepat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak

akan mengetahui tentang pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan menurunnya kepatuhan wajib pajak yang dapat berdampak pada penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang hingga bagaimana pengisian pelaporan atas kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, maka wajib pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Selain kurangnya pengetahuan mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, sanksi pajak juga turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kebijakan yang diambil pemerintah terkait sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang tidak patuh juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)

akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Erica, 2021). Pada UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah menjadi UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dijelaskan bahwa sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya terbagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Secara spesifik, besarnya nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berbeda-beda tergantung pada regulasi yang mengatur kondisi pelanggaran tertentu.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga diiringi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis, yaitu wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutangnya. Mengingat sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* maka sangat dibutuhkan kesadaran dari masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena sistem ini memberi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan juga melaporkan besarnya jumlah pajak terutang yang harus mereka bayarkan secara mandiri.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang kepatuhan wajib pajak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak. Faktor tersebut berupa sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel kesadaran wajib pajak yang

dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada wajib pajak orang pribadi di Kota Padang dengan memberikan judul **“PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA PADANG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional.
2. Masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang lalai atau tidak patuh dalam membayarkan dan melaporkan kewajiban pajaknya.
3. Kurangnya sosialisasi terkait informasi perpajakan menjadikan masih banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa membayar pajak itu sulit dan merepotkan yang berakibat pada ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
4. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hal-hal mendasar tentang pajak dapat memicu rasa keengganan untuk menjalankan kewajiban pajaknya.
5. Sanksi pajak juga merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

6. Sangat dibutuhkan kesadaran dari masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *self assesment system*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan identifikasi masalah tersebut, penulis membuat batasan agar dapat mencapai tujuan penelitian dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penelitian dan analisis masalah dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel dan responden dalam penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang?
4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak di Kota Padang?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak di Kota Padang?

6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak di Kota Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak di Kota Padang.
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak di Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca dan Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya untuk memahami teori mengenai perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan dan informasi sehingga dapat menambah wawasan wajib pajak mengenai perpajakan dan dapat menjadikan wajib pajak lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.